BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN ANALISA PROKSIMAT (SERAT KASAR)

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN ANALISA PROKSIMAT (SERAT KASAR)		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
1.	Persyaratan	**Deskripsi dan Persyaratan Umum:** Analisis serat kasar adalah suatu proses analisis kimia yang digunakan untuk menentukan kandungan serat kasar dalam suatu sampel, serat kasar merupakan serat yang tidak larut dalam air. Metode umum meliputi hidrolisis sampel dengan asam sulfat(H_2SO_4) dan natrium hidroksida (NaOH) encer, diikuti dengan penyaringan, pencucian, pengeringan, dan penimbangan untuk mendapatkan bobot serat kasar. Alat yang digunakan dalam pengujian ini adalah: Nama Alat : Fibertec System Fibertec Extraction Foss TM 8000 + Soxtec Auto Fiber Analisis Foss TM 8000 Merk : FOSS Type/Model : Fibertec TM 8000 Serial Number : 91942515 Kode Satker : 124010100690495011KP 2024 No. BMN : 3080141084 1 **Persyaratan Sampel** 1. Sampel yang perlu disiapkan untuk analisis kadar serat kasar berupa sampel padat yang telah dihancurkan dan disaring (dalam bentuk tepung lolos ayakan 60 *mesh*) minimal sebanyak 5 gram/sampel 2. Kondisi sampel**:** Sampel harus dalam kondisi baik dan tidak mengalami perubahan kimia atau fisika selama proses analisis **Persyaratan Tambahan bersifat Wajib** 1. Wajib mengisi formulir pengajuan sampel dan melampirkan foto sampel. FORM DETAIL PENGUJIAN dapat di *download* di bagian “berkas layanan”-berkas SOP layanan” dan kemudian form yang telah diisi (Format pdf) diunggah/ *upload* bersama foto sampel di bagian “*File* dukung lainnya” dan” *File* data foto”

		2. Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di ELSA System sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada formulir pengajuan 3. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh Verifikator 4. Pengambilan sampel yang telah selesai diuji dapat diambil maksimal 1 bulan setelah status layanan “Selesai”, Jika melebihi waktu yang telah ditentukan, maka sampel akan dimusnahkan oleh pihak laboratorium. 5. Permintaan raw data analisa maksimal 1 bulan setelah status layanan “Selesai”. Jika melebihi waktu yang telah ditentukan, maka permintaan tidak dapat diproses. 6. Jika user akan menggunakan metode preparasi lain maka perlu dikomunikasikan dengan penyelia/operator layanan terlebih dahulu. 7. Pengguna bertanggung jawab atas sampel yang dikirimkan dan telah sesuai dengan SOP persyaratan uji Serat Kasar. 8. Konsultasi teknis, status layanan & pengaduan: 08119811575

2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	

<table>
<tr><th colspan="3">PELAYANAN ANALISA PROKSIMAT (SERAT KASAR)</th></tr>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Acuan Prosedur:
1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)
2. Prosedur Pengoperasian dan Analisa Serat Kasar
3. Prosedur Penerbitan Laporan Hasil Uji (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)
4. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan.
5. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)

Pelayanan melalui sistem online:
Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Jangka Waktu Pelayanan</td><td>Jangka Waktu Pelaksanaan serat kasar Laboratorium Uji Genomik ditetapkan paling lama 7 Hari terhitung sejak mulai pelaksanaan di ELSA, dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian/Sampel</td><td>3</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat</td><td>2</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>7</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Biaya/Tarif</td><td>Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022:
1. Jasa analisis proksimat (serat kasar), tarif:
a. PNBP: Rp 100.000 per sampel
b. ELSA Poin:
• Untuk sivitas BRIN: 50.000 poin per sampel
• Untuk eksternal: 100.000 poin per sampel
c. Kuota pelayanan per hari: 3
d. Jumlah minimal pengajuan: 1
e. Kapasitas Layanan: 3</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Produk Pelayanan</td><td>Laporan Hasil Uji (LHU)</td></tr>
</table>

6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SPAN lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN ANALISA SERAT KASAR		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);
8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas</td><td>1. Ruang Layanan, Mushola, Pantry, Ruang CWS dan Rapat, Ruang Ganti, Toilet, Liift.
2. Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi.
3. Sarana Pengujian Laboratorium “Alat Instrumentasi Serat Kasar”</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kompetensi Pelaksana</td><td>1. Telah mengikuti training uji Proksimat.
2. Telah mengikuti pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pengawasan Internal</td><td>1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium:
a. Audit Internal
b. Kaji Ulang Manajemen
2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium
3. Pengawasan Inspektorat</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Jumlah Pelaksana</td><td>Pelaksana Pelayanan sebanyak 6 orang terdiri dari :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ketua TIM</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Operator alat/ Teknisi</td><td>2</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Pengelola Sampel</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>6</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Jaminan Pelayanan</td><td>Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.</td></tr>
</table>

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen

Jakarta, 10 Maret 2026
Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional

TT ELEKTRONIK
BRIN

Chichi Shintia Laksani S.E.,M.E

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

Lampiran :



